



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk sektor pertanian tembakau serta usaha peningkatan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyatakan Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Pabrik Rokok adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan masa pasca panen.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality* control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, security dan marketing/sales/tenaga pemasar dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
17. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
21. *Virtual Account* adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identitas yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran BLT DBHCHT dicantumkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bekerja di Daerah;
 - b. bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut benar-benar Buruh Tani Tembakau; dan
 - c. bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari Pabrik Rokok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terdaftar dalam DTKS.
- (3) Tidak berstatus sebagai penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

MEKANISME PENGOLAHAN DATA CALON PENERIMA

BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Data calon penerima BLT DBHCHT yang berasal dari Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan.
- (2) Data calon penerima BLT DBHCHT yang berasal dari Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya disandingkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (4) Hasil sanding DTKS sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Jangka waktu BLT DBHCHT dialokasikan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan yakni bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.

BAB VI

PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan sekaligus pada bulan September 2023.
- (2) BLT DBHCHT disalurkan dengan menggunakan rekening *Virtual Account*.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tahapan penyaluran BLT DBHCHT meliputi:
 - a. pembukaan rekening;
 - b. pencairan BLT DBHCHT; dan
 - c. pelaporan penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 7

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyerahkan kelengkapan administrasi data calon penerima BLT DBHCHT ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan pengecekan atas data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila ditemukan data yang tidak valid akan dikembalikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk dikonfirmasi ulang; dan
 - d. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan pembukaan rekening *Virtual Account* secara terpusat atas data yang telah diverifikasi dan divalidasi.

- (2) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah memberikan daftar rekening *Virtual Account* penerima BLT DBHCHT kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan pencairan BLT DBHCHT.

Pasal 8

- (1) Pencairan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan DPA SKPD dengan menggunakan rekening *Virtual Account* dan disalurkan melalui rekening kas umum daerah ke rekening penerima.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA melalui PPK berdasarkan SPD.
- (3) PPK melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada PA.
- (4) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dilampiri:
- a. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri daftar cek kelengkapan dokumen;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - c. surat perintah PA untuk penerbitan SP2D;
 - d. Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT;
 - e. daftar rencana penerima BLT DBHCHT yang diajukan; dan
 - f. daftar rekening *Virtual Account* masing-masing penerima BLT DBHCHT yang dikeluarkan oleh Bank Jateng.
- (5) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penerima kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Proses penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan transaksi dari rekening kas umum Daerah ke setiap rekening *Virtual Account* penerima BLT DBHCHT sesuai dengan lampiran SP2D; dan
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah mencairkan BLT DBHCHT kepada setiap penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (2) Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003